

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor**  
**37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)**

**Oleh:**

**SUADAH MURTAFAH**

**NIM. 02.01.16.10.32**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M/1442 H**

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor**  
**37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**SUADAH MURTAFAH**  
**NIM. 02.01.16.10.32**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021 M/ 1442 H**

**PERSETUJUAN**

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor  
37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)**

Oleh:

SUADAH MURTAFAH

02.01.16.10.32

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc.  
NIP. 19620509 199002 1 001

Drs. Hasbullah Ja'far, M.A.  
NIP. 19600818 199403 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Nurul Huda Prasetia, M.A.  
NIP. 19670918 20000 3 1002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”** telah di munaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 30 Maret 2021 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 30 Maret 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Sarjana  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Nurul Huda Prasetya, M.A.

NIP. 19670918 200003 1 002

Heri Firmansyah, M.A.

NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-anggota

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc.

NIP. 19620509 199002 1 001

Drs. Hasbullah Ja'far, M.A.

NIP. 19600818 199403 1 002

Ibnu Radwan Siddik T, M.Ag.

NIP. 19740910 200003 1 001

Dr. Ali Akbar, S.Ag, M.A.

NIP. 19740719 200901 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H.Ardiansyah, Lc., M.A.

NIP. 197602162002121002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suadah Murtafiah  
NIM : 02.01.16.10.32  
Tempat, Tanggal lahir : Afd C Bah Butong II, 24 Juni 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Afd II Bah Butong, Kel. Bah Butong II, Kec.  
Sidamanik, Kab. Simalungun.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 17 Maret 2021

Suadah Murtafiah

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”**. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, yang tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun, Hakim menolak permohonan Pemohon. Dalam kedua putusan tersebut umur anak Pemohon sama-sama berusia 18 tahun 6 bulan, dan isi dari kedua permohonan tersebut sama-sama ingin menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam Islam. Namun, pada putusan Pengadilan Agama Medan Hakim mengabulkan permohonan sedangkan pada Pengadilan Agama Simalungun Hakim menolak permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui bagaimana ketentuan dispensasi nikah dalam perundang-undangan. Kedua, menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun tentang kasus dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun. Ketiga, mengetahui bagaimana sisi persamaan, perbedaan dan kelebihan dari putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Dan metode analisa data dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah lebih mengedepankan konsep masalah. Bahwa diyakini kedua calon mempelai telah matang secara fisik dan mental, tidak ada halangan menikah diantara keduanya, calon suami juga sudah siap secara finansial, umur calon istri yang tidak jauh dari 19 tahun. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam teori maqashid syariah termasuk dalam kategori untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun diyakini bahwa alasan ditolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena tidak ditemukan hal-hal yang mendesak untuk mereka segera dinikahkan. Yaitu salah satunya calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teori ultra petita.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil'alamin.

Untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, maka disusunlah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul: "Penetapan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)". Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan tetapi karena bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Dr. H. Ardiansyah, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Nurul Huda Prasetia, M.A.,selaku Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Heri Firmansyah,M.A., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Irwan, M.Ag., selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis.

5. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, M.A., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Suyoto, Ibunda Sugianti dan adik Khairil Amriyang selalu memberikan dukungan serta do'a yang tak pernah berhenti mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Diana Evrina Nasution, S.Ag, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Simalungun serta pegawai Pengadilan Agama Simalungun. Dan Bapak Fadli Azhari, S.T., selaku Kepala Subbag Umum Pengadilan Agama Medan serta pegawai Pengadilan Agama Medan yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Hakim Pengadilan Agama Medan dan Simalungun, Bapak Drs. Nailul Syukri, S.H., M.H., Bapak Robinhot Kaloko, S.H., M.H., Bapak Lisman, S.H., M.H., Bapak Ilmas, S.HI., dan Bapak Muhammad Irsyad, S.Sy., yang telah meluangkan waktunya sebagai informan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman tersayang Evi Indah Sari, Heni Puspita Sari, Dina Agustina yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat tersayang Rozana Mutia Zebua, Dwi Wulan Sari, Inda Lestari, yang setia menjadi pendengar yang baik serta selalu memberikan semangat, saran dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.



11. Sahabat kecil Desy Silvia yang telah membantu memberikan motivasi dan saran kepada penulis. Dan Rara Azura yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Seluruh teman-teman keluarga besar Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah A stambuk 2016 yang telah membantu dan memberikan informasi selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum.

Medan, 15 Februari 2021

Penulis

Suadah Murtafiah

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	22
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	26
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	30
B. Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur	
1. Pengertian Pernikahan Anak di Bawah Umur dan Dispensasi Nikah .....	33
2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah.....	36

### BAB III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	40
B. Kewenangan Peradilan Agama .....	44
C. Kronologis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun	
1. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/ PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun .....	49
2. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.....	53

### BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN

#### AGAMA MEDAN DAN SIMALUNGUN

A. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun	
1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah .....	58
2. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah .....	60
3. Perbedaan Dasar Pemikiran Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan dan Simalungun.....	63
B. Analisis Penulis .....	65

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA .....	80
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	86
----------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang).<sup>2</sup> Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 78.

<sup>3</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 31.

Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh, matang dalam cara berpikir dan bersikap.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam, usia dewasa dikenal dengan istilah baligh.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:6 berikut ini:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa/4:6)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Emawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bmedia, 2017), h. 65.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 111.

Dalam ilmu fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi pria dan wanita. Disana ada batasan bagi wanita yaitu sembilan tahun yang biasanya diikuti haid, sedangkan batasan bagi laki-laki sekitar lima belas tahun atau telah mengalami mimpi.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah bahwa calon suami isteri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis, atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standar yang digunakan adalah penetapan usia.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan menurut Pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

---

<sup>6</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), h. 236.

- dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
  6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>8</sup>

Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syari’ah”.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan pada huruf (a) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari'ah. Antara lain: a. izin beristri lebih dari seorang; b. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; c. dispensasi kawin; d. pencegahan perkawinan.<sup>10</sup>

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan

---

<sup>9</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana, 2018), h. 4.

<sup>10</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 164.



yaitu calon suami atau isteri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan.<sup>11</sup>

Perkawinan dibawah umur dalam wacana fuqaha' klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan dimana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan dibawah umur adalah pernikahan dimana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang di izinkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan Pasal 15 disebutkan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>13</sup>

Mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah

---

<sup>11</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 7.

<sup>12</sup> Ahmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)* (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019), h. 70.

<sup>13</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.

mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 diubah menjadi: "perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Izin dispensasi nikah ini bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama. Namun tidak semua permohonan izin tersebut dikabulkan oleh hakim. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang berusia 18 tahun 6 bulan. Alasan pemohon meminta izin dispensasi nikah bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang berumur 40 tahun dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2019 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Dan dalam persidangan hakim telah mendengar keterangan dari anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Adapun alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anak menikah dan sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi izin dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan diantara kedua anak tersebut, oleh

karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>14</sup>

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun. Hakim menolak permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 6 bulan dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun. Alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya karena keduanya telah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya. Adapun alasan Hakim menolak permohonan tersebut bahwa anak Pemohon belum patut di izinkan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak terdapat unsur atau illat yang dapat menyebabkan anak Pemohon dikawinkan sesegera mungkin.<sup>15</sup>

Dalam kedua putusan tersebut umur anak Pemohon sama-sama berusia 18 tahun 6 bulan, dan isi dari kedua permohonan tersebut sama-sama ingin menikahkan anaknya karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam Islam dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya. Tetapi pada putusan Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan dan pada Pengadilan Agama Simalungun menolak permohonan tersebut. Berdasarkan uraian

---

<sup>14</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan.

<sup>15</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.

tersebut, penulis melihat adanya perbedaan penetapan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Sehingga timbullah pertanyaan apakah dasar dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan izin dispensasi nikah. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dispensasi nikah dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dengan Hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun?
3. Bagaimana sisi persamaan, perbedaan dan kelebihan dari kedua putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dispensasi nikah dalam perundang-undangan.

2. Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun tentang kasus dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.
3. Untuk mengetahui bagaimana sisi persamaan, perbedaan dan kelebihan dari putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan secara umum mengenai izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.
2. Menambah wawasan pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum keluarga.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelas sarjana (S1) dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, agar menghindari asumsi plagiat, penulis mengulas beberapa kajian pustaka atau karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat agar tidak terjadi pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu, yaitu:

1. Dalam skripsi yang berjudul *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)* yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi. Dalam tulisannya membahas bagaimana sikap para hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah karena

hamil. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas permohonan dispensasi nikah bukan karena hamil tetapi izin dispensasi nikah yang memang ingin segera melangsungkan pernikahan.

2. Dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA* yang ditulis oleh Ummu Kalsum. Dalam tulisannya membahas bagaimana pengaruh dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji dua putusan Pengadilan Agama Medan dan Simalungun yang menerima dan menolak izin dispensasi nikah.
3. Dalam skripsi yang berjudul *Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)* yang ditulis oleh Ulin Nikmatul Badriyah. Dalam tulisannya membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang tidak di dampingi orang tua atau wali dan bagaimana legalitas permohonan dispensasi nikah tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin dispensasi nikah yang pemohonnya sama-sama ingin segera melangsungkan pernikahan, tetapi pada putusan Pengadilan Agama Medan mengabulkan dan pada Pengadilan Agama Simalungun menolak permohonan tersebut.

## **F. Landasan Teori**

Tujuan adanya landasan teori adalah untuk meneliti dan mendapatkan variabel yang sejalan dengan tujuan penelitian. Teori yang diidentifikasi akan digunakan untuk membuat kerangka pemikiran dan digunakan untuk melakukan analisis dan pembahasan setelah mendapatkan data penelitian.<sup>16</sup> Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Teori Maqashid Syariah**

Maqashid syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>17</sup>

Maqashid merupakan jamak dari kata maqshad, yang merupakan mashdar mini dari kata qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan. Menurut ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti istiqamah at-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-i'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan). Maqashid merupakan sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus

---

<sup>16</sup> Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 61.

<sup>17</sup> Muhammad Raihan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 35.

(kebenaran). Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum disana). Selain itu kata syariah juga biasa dipakai untuk pengertian al-din dan al-millah (agama), al-thariq (jalan), al-minhaj (metode) dan as-Sunnah (kebiasan).<sup>18</sup>

Pemakaian kata syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya, baik di dunia maupun akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan. Maqashid syariah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.<sup>19</sup>

Istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah tersebut adalah masalah. Masalah adalah satu term populer dalam kajian hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masalah merupakan tujuan syara' (maqashid syariah) dari ditetapkannya hukum Islam. Masalah merupakan tujuan syara' (Maqashid Syariah) dari ditetapkannya hukum Islam. Masalah disini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak

---

<sup>18</sup> Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*



kemudharatan). Secara etimologi, masalah berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, bagus, guna atau kegunaan. Kata masalah diambil dari kata kerja fi'il madhi shalaha-yashluhu menjadi shulhan-mashlahatan yang mengikuti wazan (pola) fa'ala yaf'ulu. Secara terminologi terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama Ushul Fikih. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. As-Syatibi berpandangan bahwa masalah pada hakikatnya ditetapkan oleh Syar'i yang memiliki tujuan untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum berupa primer (adharuriyah), sekunder (hajiyat) dan komplementer (tahsiniyat).<sup>20</sup>

Teori mashlahah yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi melalui konsep tujuan hukum syara' (maqashid syari'ah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah al'ammah) dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama untuk sebuah kehidupan yang adil, bermartabat dan bermaslahat. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat dharuriyat, tahsiniyat dan berisikan lima asas hukum syara' yaitu memelihara agama/hifz al-din, memelihara jiwa/hifz al-nafs, memelihara keturunan/hifz al-nasl, memelihara akal/hifz al-'aql, dan memelihara harta/hifz al-maal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Raihan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 36.

<sup>21</sup> Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 17.

Adapun teori mashlahah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang dikenal sebagai ulama pemikir yang mempunyai suatu kesadaran yang tinggi bahwa teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan ialah tujuan dari aturan-aturan Islam. Ia juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi ke dalam lima prinsip dasar (al-kulliyah al-khams), yaitu hifzh al-din (memelihara keyakinan/agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-'aql (memelihara akal/pikiran), hifzh al-'rdh (memelihara kehormatan/keturunan atau alat-alat reproduksi), dan hifzh al-maal (memelihara kekayaan). Menurutnya istilah mashlahah makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak mudharat. Akan tetapi, yang dimaksud mashlahah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut mashlahah.<sup>22</sup>

## **2. Teori Interpretasi Hukum**

Teori interpretasi/penafsiran dimaknai Sudikno Mertokusumo sebagai sarana atau alat untuk mengetahui makna. Sementara Utrecht mengartikannya sebagai cara penafsiran atau tehnik interpretasi. Menurut Arief Sidharta menafsirkan adalah kegiatan mengerti atau memahami sesuatu. Oleh karenanya hakim harus teliti dan profesional kala menerapkan metode penafsiran. Ketika hakim mampu menggunakan metode penafsiran yang relevan dengan perkara

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 18.

yang ia periksa, maka putusan yang dihasilkan akan memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan masyarakat.

Larry DiMatteo dan Andre Janssen mengemukakan empat metode penafsiran yaitu grammatical, systematic, historical dan teleological. Sementara Pitlo mengajukan enam metode penafsiran yaitu gramatical, historis, sistematis, teleologis, ekstensif dan restriktif. Sedangkan Sudikno Mertokusumo melengkapi metode penafsiran Pitlo menjadi delapan metode penafsiran yaitu gramatical, historis, sistematis, teleologis, ekstensif, restriktif, komparatif dan futuristis. Beberapa metode penafsiran yang berkembang dalam ilmu hukum antara lain:

- a. Metode penafsiran gramatikal.
- b. Metode penafsiran sistematis.
- c. Metode penafsiran historis.
- d. Metode penafsiran teleologis atau sosiologis.
- e. Metode penafsiran komparatif.
- f. Metode penafsiran futuristis.
- g. Metode penafsiran restriktif dan ekstensif.<sup>23</sup>

### **3. Teori Ultra Petita**

Teori ultra petita adalah teori yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan

---

<sup>23</sup> M. Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak; Kajian Teori dan Praktik Pengadilan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 48.

lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.<sup>24</sup> Asas *ultra petita partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>25</sup>

*Ultra petitum partium* adalah istilah hukum yang terdiri dari dua suku kata yaitu *ultra* dan *petitum partium* atau dengan nama lain *petita*. Kata *ultra* memiliki arti sangat, ekstrim, dan lebih. Sedangkan kata *petitum* mempunyai arti permohonan, tuntutan, gugatan, yaitu dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan. *Ultra petitum partium* dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg, yang berbunyi, "Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat".<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 65.

<sup>25</sup> Reza Kautsar Kusumahpraja, *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)* (Banyumas: Amerta Media, 2021), h. 37.

<sup>26</sup> Alfin Salam Nasrulloh, "Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), h. 27.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>27</sup> Yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>28</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Mdn dan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Sim.

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 295.

<sup>28</sup> Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 73.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari literatur, hasil penelitian ilmiah, buku referensi, hasil karya ilmiah, jurnal/artikel ilmiah dan sejenisnya.<sup>29</sup>

### **3. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Selain itu digunakan juga wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula.<sup>30</sup>

### **4. Metode Analisa Data**

Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis.<sup>31</sup> Yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan mengungkapkan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak izin dispensasi nikah.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

---

<sup>29</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 62.

<sup>30</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 63.

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 181.

maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

**BAB I :** Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Berisi tinjauan umum tentang pernikahan, dan dispensasi nikah anak di bawah umur.

**BAB III :** Berisi penjelasan kewenangan Pengadilan Agama dan kronologis penetapan Hakim tentang penetapan dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.

**BAB IV :** Membahas tentang analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan penetapan hakim Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun. mengenai perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun.

---

<sup>32</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6.

BAB V : Merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang berguna untuk penelitian yang akan datang.



## **BAB II**

### **PENETAPAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan**

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>33</sup> Berikut akan di jelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, dasar hukum serta rukun dan syarat pernikahan.

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan**

Secara bahasa arti nikah adalah menghimpun dan menyatukan. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan nikah adalah sebuah akad (ikatan/kesepakatan) yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh syara'.<sup>34</sup>

Menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

---

<sup>33</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), h. 1.

<sup>34</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses* (Solo: Samudera, 2007), h. 154.

Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>35</sup>

Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau semakna dengan itu. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>36</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.

<sup>36</sup> Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 20.

Berikut adalah beberapa definisi pernikahan yang dikemukakan para ahli fiqih diantaranya:

*Pertama*, pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus. Menurutnya perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.

*Kedua*, pengertian perkawinan menurut Idris Ramulya. Mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.

*Ketiga*, Imam Nawawi mendefinisikan nikah sebagai bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.

Dari tiga definisi pernikahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.<sup>37</sup>

Adapun dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4:1 berikut ini:

---

<sup>37</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 48.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa/4: 1)<sup>38</sup>

Selanjutnya terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur/24:32 sebagaimana berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nur/24: 32)<sup>39</sup>

Dan terdapat juga dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl:72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

<sup>38</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 110.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 541.

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?(QS. An-Nahl/16:72)<sup>40</sup>

Selain dari ayat-ayat diatas terdapat pula hadis Nabi saw yang menjadi landasan dalam pernikahan yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>41</sup>

Artinya: Dari Abdullah putera Mas'ud ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw kepada kami,“Hai pemuda, apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu untuk menutup mata dan dapat menjaga kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya”. (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Muslim.
  - 2) Merdeka.
  - 3) Berakal.
  - 4) Benar laki-laki.
  - 5) Adil.
  - 6) Tidak beristri empat.
  - 7) Bukan mahram calon istri.
  - 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 404.

<sup>41</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: CV Toha Putra), h. 491.

- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - 1) Muslimah.
  - 2) Benar-benar perempuan.
  - 3) Telah mendapat izin dari walinya.
  - 4) Tidak bersuami atau dalam masa iddah.
  - 5) Bukan mahram calon suami.
  - 6) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- c. Shigat (ijab dan qabul), syaratnya:
  - 1) Lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau tazwij dan bukan kata-kata kinayah atau kiasan.
  - 2) Lafal ijab qabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu.
  - 3) Lafal ijab qabul harus terjadi pada satu majlis.
- d. Wali calon pengantin perempuan, dengan syarat:
  - 1) Muslim.
  - 2) Berakal.
  - 3) Tidak fasik.
  - 4) Laki-laki.
  - 5) Mempunyai hak untuk menjadi wali.
- e. Dua orang saksi, dengan syarat:
  - 1) Muslim.
  - 2) Berakal.
  - 3) Baligh.
  - 4) Merdeka.
  - 5) Laki-laki.
  - 6) Adil.
  - 7) Pendengaran dan penglihatannya sempurna.
  - 8) Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab qabul.
  - 9) Tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>42</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

---

<sup>42</sup>Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), h. 10.

- masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
  - 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
  - 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>43</sup>

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan istri adalah 19 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

e. Ijab dan Kabul.

Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Dimuat dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>44</sup>

Mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 diubah menjadi: "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

---

<sup>44</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 72.



### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tenteram.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>45</sup>

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Melihat tujuan tersebut dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu antara lain:

---

<sup>45</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), h. 9.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>46</sup>

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan dan hikmah pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum/30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum/30:21)<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 16.

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 634.

Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan dan terdapat hikmah dibalik itu semua. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat/51:49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz-Dzariyat/51:49)<sup>48</sup>

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan antara lain:

- a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
- b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
- c. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
- d. Menimbulkan tanggung jawab, sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- e. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan mempunyai keturunan.
- f. Mampu menjaga suami isteri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.<sup>49</sup>

## B. Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur

Dispensasi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 852.

<sup>49</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), h. 9.

Dispensasi nikah juga merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku.<sup>50</sup>

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dispensasi nikah anak di bawah umur dan prosedur permohonan dispensasi nikah.

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.<sup>51</sup>

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Keluarga* 3,1 (Januari-Juni 2020): 103.

<sup>51</sup> Laurensius Arliman S, *Komnaas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 1.

<sup>52</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 40.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>53</sup>

Anak merupakan karunia dan amanah Allah swt yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.<sup>54</sup>

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami atau istri yang usianya belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup>

Istilah perkawinan di bawah umur tidak dikenal dalam hukum Islam. Perkawinan di bawah umur hanya merupakan penafsiran dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan: “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga perkawinan yang mengabaikan pasal tersebut dianggap

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

<sup>54</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana, 2018), h. 1.

<sup>55</sup> Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 72.

sebagai perkawinan dibawah umur walaupun mendapat dispensasi dari pengadilan.<sup>56</sup>

Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah anak dibawah umur adalah merupakan kelonggaran, keringanan atau kebolehan menikah dibawah umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun dengan ketentuan sudah mendapat izin dari pengadilan.

Pada dasarnya pemberian dispensasi nikah dalam perkawinan anak di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan, yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi nikah dapat diberikan kepada calon mempelai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan

---

<sup>56</sup> Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut?* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 143.

pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan anak di bawah umur dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.<sup>57</sup>

Pernikahan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi nikah yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik pernikahan anak di bawah umur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pernikahan anak di bawah umur itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan.<sup>58</sup>

## **2. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah**

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur diajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat), sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan, walaupun mempelai berada di bawah umur.

Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana, 2018), h. 249.

<sup>58</sup> *Ibid.*

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir*; dan
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.<sup>59</sup>

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah antara lain:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.<sup>60</sup>

Setelah menerima surat permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
- b. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon.
- c. Memeriksa alat-alat bukti.
- d. Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat.
- e. Mempertimbangkan maslahat atau mudharat.
- f. Mengadili dan memutus perkaranya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.7.

<sup>60</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.



Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri.
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri.
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbagi bagi anak, sebagaimana dimaksud diatas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 73.

<sup>62</sup> Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.13.

Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orangtua sebagai pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih dibawah umur.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 74.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA**

##### **A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>64</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itupun tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 19.

dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>65</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>66</sup>

Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksana kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), h. 2.

4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hukum.<sup>67</sup>

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terdapat pentingnya asas-asas hukum. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Mengenai pentingnya asas-asas hukum, maka di lingkungan peradilanpun sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membutuhkannya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah diatur secara tegas beberapa asas yang menjadi prinsip dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Berdasarkan penegasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka dikemukakan bahwa asas kekuasaan kehakiman yang pertama adalah asas penyelenggara kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas penerapan, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Asas sistem peradilan negara yang tunggal.
4. Asas pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>68</sup>

Kemudian asas berikutnya dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 3 tersebut, maka ditemukan lagi satu asas kekuasaan kehakiman, yaitu asas kemandirian (indepedensi) hakim. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan penegasan pasal tersebut, maka ditemukan lagi dua asas dalam pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu:

---

<sup>68</sup> Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (Makassar: Sosial Politic Genius, 2018), h. 29.

1. Asas peradilan yang fair.
2. Asas pelayanan.

Apabila beberapa penegasan pasal tersebut di inventarisir, maka dapat dikemukakan adanya beberapa asas dalam pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

1. Asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Asas penerapan, penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Asas peradilan negara yang tunggal.
4. Asas pelaksana peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
5. Asas kemandirian (indepedensi) hakim.
6. Asas peradilan yang fair.
7. Asas pelayanan.<sup>69</sup>

## **B. Kewenangan Peradilan Agama**

Sepanjang sejarahnya, kewenangan (yurisdiksi) Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surut perjuangan kemerdekaan nasional pada zaman penjajahan Barat dahulu. Sebelum tahun 1882, Peradilan Agama benar-benar merupakan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Namun, mulai tahun 1882, Peradilan Agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan perannya. Puncaknya terjadi pada bulan April 1937 ketika kewenangan Peradilan Agama dikurangi lagi, sehingga praktis Peradilan Agama hanya berwenang menangani perkara-perkara sengketa nikah, talak, dan rujuk saja. Tetapi hanya berlaku untuk pulau Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.* h. 30.

Peradilan Agama di luar daerah-daerah tersebut masih tetap berjalan sebagaimana biasa sampai ada Peraturan Pemerintah tahun 1957, setelah Indonesia merdeka, yaitu PP No.45/1957 yang mengatur kewenangan Peradilan Agama secara legislatif meliputi hukum perkawinan, kewarisan, hadanah, waqaf, hibah dan sedekah baitulmal. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama (kekuasaan dan hukum acaranya) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Peradilan Agama di Indonesia telah dimasukkan ke dalam sistem peradilan nasional. Para hakim Pengadilan Agama di Indonesia telah memiliki syarat-syarat kesarjanaannya semuanya, baik sarjana fiqh maupun sarjana hukum umum. Dan untuk kesatuan putusan-putusannya, Peradilan Agama telah berpuncak ke Mahkamah Agung.<sup>70</sup>

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg, jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) wakaf dan sedekah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah di amandemen dengan keluarnya

---

<sup>70</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 51.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>71</sup> Dan kewenangan Peradilan Agama bertambah di bidang a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; i) ekonomi syariah.<sup>72</sup>

Kewenangan relatif dan absolut Peradilan Agama antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Relatif**

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukum di mana suatu pengadilan itu berada.<sup>73</sup> Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. Jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan itu diajukan agar gugatan

---

<sup>71</sup> Sulaiyin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 99.

<sup>72</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

<sup>73</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15.

memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak; dan
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.<sup>74</sup>

## **2. Kewenangan Absolut**

Kompetensi/kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa: “Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dari rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman.

---

<sup>74</sup> Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia* (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020), h. 15.

Para ahli juga mengartikan kewenangan absolut adalah kewenangan para hakim atau pengadilan-pengadilan dari sesuatu jenis atau tingkatan lain dalam perbedaannya dengan kewenangan hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan dari jenis atau tingkatan lain. Adapun yang lain merumuskan bahwa yang dimaksud dari kewenangan atau kompetensi absolut adalah persoalan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan absolut adalah kekuasaan atau kewenangan untuk mengadili perkara yang diberikan negara (undang-undang) kepada pengadilan dalam lingkungan badan peradilan masing-masing. Berkenaan dengan kewenangan absolut badan peradilan agama, hal ini bisa mengenai perkara, dan bisa juga mengenai subjek atau orang yang berperkara.<sup>75</sup>

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, sesuai peran dan fungsi peradilan. Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama islam dan tidak dengan landasan

---

<sup>75</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 246.

hukum islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>76</sup>

### **C. Kronologis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun**

Mengenai bagaimana kronologis kasus dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun akan dijelaskan dalam pokok-pokok yang menjadi isi permohonan dalam kasus dispensasi nikah tersebut serta dasar dan pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut:

#### **1. Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun**

Dalam putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan, terdapat beberapa pokok perkara yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I berumur 40 tahun dan Pemohon II berumur 38 tahun dengan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2020 yang isi permohonannya adalah:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan;
- b. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama Nona Andini, Umur 18 tahun, Pendidikan: SMA, Agama: Islam, dengan calon suaminya, Umur: 40 tahun, Pendidikan: Strata 1, Agama: Islam.

---

<sup>76</sup> Dahwadin dan Hasanudin, *Peradilan Agama di Indonesia* (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020), h. 17.

- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon I baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- d. Bahwa alasan Pemohon I bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2019 serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- e. Pemohon I telah mengurus administrasi rencana pernikahan anak Pemohon I dan calon suaminya, akan tetapi pihak KUA Kecamatan Medan Johor menolak dengan alasan umur anak Pemohon I belum mencukupi untuk menikah dan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- f. Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- g. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- h. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua calon suami anak Pemohon I telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>77</sup>

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan serta anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami. Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak

---

<sup>77</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan.

Pemohon yang mana keterangannya adalah mereka berdua sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, tidak ada hubungan mahram antar kedua calon dan menyatakan sudah sama-sama siap lahir batin untuk menjadi suami/isteri. Dan calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka.<sup>78</sup>

Sedangkan dalam putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun, yang diajukan oleh Pemohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Sim. tanggal 29 Oktober 2019 yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menikah dengan Syahrin bin Amat. Dan melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Simalungun;
- b. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang berumur 18 tahun 6 bulan, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Pabrik, dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Supir;
- c. Bahwa Pemohon sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak Pemohon namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- d. Bahwa karena anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- e. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak dua tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

- dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- f. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  - g. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
  - h. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>79</sup>

Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah dan menunda rencana pernikahan hingga anaknya berumur 19 tahun tetapi tidak berhasil. Dan dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Kemudian Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai yang keterangannya bahwa mereka kenal sejak satu tahun yang lalu dan telah bertunangan, tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan pihak kedua calon mempelai telah merestui hubungan keduanya dan tidak keberatan kalau mereka menikah.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.

<sup>80</sup> *Ibid.*

## **2. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam Perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun**

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan dan masyarakat. Hakim bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya.<sup>81</sup> Adapun pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan yaitu adanya permohonan tersebut didasarkan pada alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang berumur 18 tahun 6 bulan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan mereka dikarenakan umur anak Pemohon yang tidak memenuhi syarat minimum umur yang di izinkan untuk menikah dan terlebih dahulu harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku. Dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

---

<sup>81</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 10.



Kemudian Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan karena anaknya belum cukup umur untuk menikah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap memohon putusan, maka kemudian perkara ini diperiksa dan di pertimbangkan lebih lanjut.

Sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua/ayah kandung calon mempelai wanita dan wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nona Andini binti Anthony dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Syukur Siregar, S.H., bin Alm. H. Syarief Siregar, S.H., namun kehendaknya itu ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan suratnya bulan Januari 2020 dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur/usia pernikahan, padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk di pisahkan. Oleh karenanya Pemohon tetap bermaksud untuk segera

menikahkan anaknya tersebut walaupun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon baik surat asli maupun fotokopi merupakan akta otentik dan telah di nazegele dan cocok dengan aslinya,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat..

Dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon menghadirkan anaknya, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon. Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Nona Andini dan telah menjalani hubungan dengan Abdul Syukur Siregar, S.H., keduanya saling mencintai dan sudah sulit untuk di pisahkan dan sudah sama-sama sepakat untuk menikah. Dan keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam serta orangtua calon suami tidak keberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan.

Selanjutnya dalam putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun, adapun maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin segera menikahkan anaknya tetapi usia anak belum mencapai umur 19 tahun dan harus mendapat dispensasi pengadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dalam permohonan tersebut yaitu permohonan tersebut merupakan permohonan penetapan dispensasi kawin dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Simalungun memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan tersebut.

Selanjutnya perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Simalungun, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Simalungun memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut.

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sari Wahyuni, dikarenakan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahannya dengan alasan kurang umur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap usia pernikahan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, dan permohonan dapat diterima untuk di periksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tersebut.

Berdasarkan keterangan kedua calon mempelai di persidangan, keduanya telah berencana untuk melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolaknya dikarenakan usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN DAN SIMALUNGUN**

#### **A. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun**

Dalam kasus dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun terdapat perbedaan penetapan Hakim dimana Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut sedangkan Hakim Pengadilan Agama Simalungun menolak permohonan tersebut. Berikut akan di jelaskan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

##### **1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah**

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anak menikah dan sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi izin dan

menunda perkawinan tersebut akan di khawatirkan menimbulkan kemudharatan diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus di utamakan daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan di dahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Majelis Hakim menimbang bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan terlaksananya pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum/30:21)<sup>84</sup>

Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.<sup>85</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah**

Dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun, Majelis Hakim menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang

---

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 2007), h. 634.

<sup>85</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan.

merupakan hal yang penting karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggungjawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

Merujuk dari pengertian perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, perkawinan bukanlah hal yang dibuat main-main atau sandiwara, tetapi harus dipikirkan secara matang dan dilaksanakan dengan keharmonisan supaya pernikahan tetap langgeng. Salah satu upaya harmonisasi keluarga yang ditawarkan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah dengan menjabarkan hak dan kewajiban suami istri, serta hak dan kewajiban orangtua dan anak-anaknya. Kematangan emosional juga menjadi pertimbangan untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan kekal, salah satu ciri dari kematangan emosional adalah umur. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan pemenuhan umur minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun.<sup>86</sup>

Bahwa prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari

---

<sup>86</sup> Mies Grijns dkk, *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 206.



perkawinan. Setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon belum patut diizinkan untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat unsur atau illat yang dapat menyebabkan anak Pemohon dikawinkan sesegera mungkin.

Dan sebagai orangtua anak yang dimohonkan dispensasi kawin punya tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia anak-anak, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak".

Majelis Hakim juga mengemukakan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>87</sup>

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudharat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai di mudharati (dicelakai).

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan untuk ditolak.

---

<sup>87</sup> Lihat Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.

### **3. Perbedaan Dasar Pemikiran Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan dan Simalungun**

Yang menjadi perbedaan dasar pemikiran antara Hakim Pengadilan Agama Medan dengan Simalungun yaitupada putusan Pengadilan Agama Medan Majelis Hakim menilai bahwasanya anak pemohon sudah pantas untuk diberikan dispensasi nikah, setelah sebelumnya telah mendengarkan keterangan dari anak pemohon, pemohon, calon suami dan orangtua calon suami. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Hakim menilai bahwa anak pemohon belum patut untuk diberikan dispensasi karena tidak ditemukan hal mendesak yang dapat menyebabkan anak pemohon dinikahkan sesegera mungkin.

Yang menjadi dasar pemikiran Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan tersebut seperti yang dikatakan oleh Nailul Syukri bahwa pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut antara lain terpenuhinya syarat dan rukun nikah, alat bukti, persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah. Lebih lanjut Nailul Syukri mengatakan bahwa yang dilihat hakim mengenai bagaimana seseorang itu bisa mendapat dispensasi nikah antara lain sudah layak menikah belum, untuk laki-laki sudah punya penghasilan atau tidak, dilihat dulu calon suaminya sudah mapan atau belum, kalau masih mengharap dari orangtua bagaimana dia akan membangun rumah tangga. Tidak harus dia kerja di perusahaan. Misalnya seseorang tidak punya kerjaan tetap tapi berkebun atau bertani, hasil dari berkebun itu sudah bisa untuk mencari nafkah. Selain itu dikatakan Nailul

Sukri bahwa umur juga menjadi pendukung diterima atau ditolaknya permohonan tersebut, masih jauh tidak dari umur 19 tahun. Jika umur perempuan 10 tahun, laki-laki 13 tahun, bagaimana mereka membangun rumah tangga dengan umur dibawah 15 tahun karna belum matang secara fisik dan mental.<sup>88</sup>

Sedangkan yang menjadi dasar pemikiran Hakim Pengadilan Agama Simalungun adalah ketika pemeriksaan di persidangan hakim meyakini bahwa belum ada hal yang mendesak untuk mereka segera di nikahkan jadi tidak di izinkan untuk menikah. Seperti yang dikatakan oleh Ilmas bahwa banyak hal yang harus diperhatikan di dalam masalah dispensasi nikah jadi harus di dengarkan baik keterangan dari pemohon (orangtua dari anak yang akan diminta dispensasi), anak pemohon, calon suami atau istri, dan orangtua calon suami atau istri. Mungkin secara mental mereka sudah siap untuk menikah, tetapi secara finansial apakah sudah siap atau belum. Setelah itu baru dikaji apa hal yang mendesak sehingga mereka harus di nikahkan. Di dalam permasalahan ini hakim meyakini bahwa ketika dalam persidangan tidak ditemukan hal yang mendesak untuk mereka segera dinikahkan yang mengakibatkan permohonan ditolak.<sup>89</sup>

Dalam kedua putusan ini terdapat persamaan permohonan ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak perempuannya yang

---

<sup>88</sup> Nailul Syukri, Hakim Pengadilan Agama Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Oktober 2020.

<sup>89</sup> Ilmas, Hakim Pengadilan Agama Simalungun, Wawancara Pribadi, Simalungun, 5 November 2020.

berumur 18 tahun 6 bulan. Tetapi pada permohonan Pengadilan Agama Medan menerima dengan alasan jika tidak dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Sedangkan permohonan Pengadilan Agama Simalungun menolak dengan alasan tidak adanya hal yang mendesak untuk mereka bisa dinikahkan segera mungkin. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan dijelaskan bahwa karena alasan maslahat maka permohonan dikabulkan dan beberapa alasan seperti telah terpenuhinya rukun dan syarat menikah, tidak ada halangan menikah, calon suami istri sudah siap secara fisik dan mental, calon suami sudah siap secara finansial.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama simalungun tidak dijelaskan rinci apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak. Hanya alasan tidak adanya hal mendesak yang dapat menyebabkan mereka menikah. Beberapa alasan yang mungkin menyebabkan ditolaknya permohonan tersebut adalah calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental, atau calon suami belum siap secara finansial, belum kuat keinginan untuk sama-sama menikah dan faktor kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang Islam masih jauh dari kata darurat.

## **B. Analisis Penulis**

Dispensasi nikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah pengesahan perkawinan bagi mereka yang belum memenuhi syarat bagi pria berumur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun yang kemudian menjadi sama antara pria dan wanita menjadi 19 tahun.

Bentuk putusan dispensasi nikah bersifat penetapan dimana hakim menjatuhkan putusannya dengan penetapan (*voluntair*). Pengajuan permohonan dispensasi nikah tentunya harus memuat alasan-alasan yang sifatnya mendesak. Adapun mengenai permohonan dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama mengharuskan para pihak hadir meskipun ada kuasanya. Hal ini agar keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan yuridis, misalnya apakah benar anak tersebut sebagai anak kandungnya, apakah anak tersebut sudah hamil atau tidak. Oleh karenanya tidak cukup dihadiri oleh kuasanya saja namun para pihak harus di ikutsertakan hadir dalam sidang.<sup>90</sup>

Pengaturan dispensasi nikah yang tidak rinci dan terbatas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak adanya syarat ataupun ukuran tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk memutus kapan seseorang dapat diberikan dispensasi ini, mewajibkan hakim untuk melakukan diskresi dan (atau) penemuan hukum yang dalam prosesnya hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Penggunaan hukum Islam sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang sekaligus dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapannya, merupakan salah satu bentuk diskresi atau penemuan hukum oleh hakim. Hukum Islam sebagai salah satu nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tentunya menjadi pilihan utama bagi hakim Pengadilan Agama, selain hukum Islam

---

<sup>90</sup> Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara di Peradilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 150.

memang merupakan sumber hukum tidak tertulis Pengadilan Agama khususnya dalam bidang keperdataan. Tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan merupakan nilai dasar ditetapkannya suatu hukum, begitu juga dalam hal diskresi atau penemuan hukum pada perkara dispensasi nikah, dimana hakim mendasarkan seluruh pertimbangannya pada asas kemaslahatan.<sup>91</sup>

Penggunaan teori mashlahah pada pembahasan perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan penggunaan yang tepat, hal ini di dasarkan argumentasi menolak mudarat sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur. Meskipun demikian, mashlahah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian mashlahah harus mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum.<sup>92</sup>

Penemuan hukum oleh hakim selalu berkaitan dengan kasus yang dihadapi yang kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim harus memenuhi unsur-unsur, yaitu kepada putusan, identitas para pihak, pertimbangan tentang duduk perkaranya yang meliputi gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta pembuktian dari

---

<sup>91</sup> Muhammad Fajri, "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam al-Ghazali)" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 114.

<sup>92</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana, 2018), h. 41.

para pihak, kemudian pertimbangan tentang hukumnya yang meliputi pertimbangan tentang hasil pembuktian yang dirumuskan dalam bentuk fakta hukum. Kemudian daripada itu, pertimbangan mengenai hukumnya dan argumen-argumen yang mendukung, selanjutnya secara silogisme dirumuskan kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan. Unsur selanjutnya, amar putusan dan penutup yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut bersidang sebagai wujud pertanggungjawaban hakim atas putusan yang dibuatnya.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dan dalam pasal 53 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>93</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun

---

<sup>93</sup> Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 95.

yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa.<sup>94</sup>

Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur sudah semestinya melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Dalam Undang-undang Perkawinan sudah sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Prinsip dasar dari Undang-undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami istri telah masak jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan pernikahan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian.<sup>95</sup>

Pernikahan disyariatkan untuk tujuan mencapai ketenangan, pergaulan, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan dan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri, sedangkan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang maka tidak dapat mencapai tujuan dari suatu pernikahan, bahkan pernikahan tersebut dapat mendatangkan kemudharatan, sehingga tidak tercapainya tujuan agama (*hifdz din*). Secara medis, bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah usia dianggap belum produktif, bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan kepada calon istri dan calon janin yang dikandungnya, sehingga tidak tercapainya kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Sedangkan secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia muda

---

<sup>94</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5,1 (April 2020): 50.

<sup>95</sup> Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 2.



berpengaruh terhadap ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan yaitu menjaga jiwa dan akal (*hifdz 'aql*).<sup>96</sup>

Ketentuan hukum positif di Indonesia dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Seperti yang disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip Undang-undang Perkawinan bahwa calon suami dan istri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik.<sup>97</sup>

Pengaturan dispensasi nikah pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak rinci dan limitatif dalam arti tidak lengkap atau tidak jelas. Sehingga hakim dalam perkara dispensasi nikah sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Administrasi Pemerintahan pada huruf (c) yang menyebutkan, "Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas." Dengan demikian, penggunaan diskresi atau penemuan hukum oleh hakim pada perkara dispensasi nikah dapat

---

<sup>96</sup> Mahmudin Bunyamin, "Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania," (Disertasi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), h. 154.

<sup>97</sup> *Ibid.*

dipahami bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.<sup>98</sup>

Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah menurut Lisman bersifat kondisional. Dalam hal mengabulkan permohonan lebih banyak sifatnya karena faktor mudharat. Contohnya karna perempuan sudah hamil duluan, jika tidak diberi izin akan membuat malu keluarga perempuan. Karena beban malu itulah akan menimbulkan kemudharatan. Jika tidak segera dinikahkan akan berefek pada anak yang dikandung bagaimana pemeliharaannya dan status anak. Untuk permohonan yang bukan karna hamil, Majelis akan mempertimbangkan ada tidak faktor kemudharatan dalam permohonan itu. Sifatnya ada hal-hal yang memudharatkan. Lebih besar mudharat daripada manfaat. Misalnya sudah tidak bisa terpisahkan, berduaan saja sementara ayah dan ibunya kerja diluar kota. Jika tidak dinikahkan kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. Untuk pertimbangan permohonan yang ditolak, karena tidak ada hal yang memudharatkan mereka untuk segera dinikahkan. Misalnya menikah bukan karna keinginan si anak tapi karena keinginan orangtua. Masih bersifat anak-anak belum matang secara fisik dan mental tapi karena khawatir saja terhadap anak bisa saja ditolak karena dianggap belum siap menikah oleh hakim.<sup>99</sup>

Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi.

---

<sup>98</sup> Muhammad Fajri, "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam al-Ghazali)" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 135.

<sup>99</sup> Lisman, Hakim Pengadilan Agama Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Oktober 2020.

Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istrinya. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri. Dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur berlaku sangat selektif, hanya dapat diberikan dalam keadaan darurat dan memaksa, misalnya anak tersebut telah hamil atau tidak dapat di pisahkan lagi sehingga di khawatirkan terjadi tindakan maksiat jika mereka tidak dinikahkan.<sup>100</sup>

Menurut Ilmas, banyak hal yang harus diperhatikan dalam masalah dispensasi nikah diantaranya apakah perkawinannya itu tidak melanggar aturan syariat Islam, apakah menikah sudah menjadi keinginan mereka berdua (calon suami dan istri), selanjutnya apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah, dan apakah orangtua masing-masing mau bertanggungjawab untuk ikut membantu dan membimbing karena mereka menikah masih dalam usia dibawah umur.

Lebih lanjut menurut Ilmas terdapat beberapa hal yang harus dikaji dalam menerima permohonan dispensasi nikah yaitu yang pertama dilihat ada tidak hal yang mendesak, lalu melihat undang-undang perlindungan anak, ada tidak hak-hak anak yang dilanggar, dan keyakinan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut. Selanjutnya Ilmas mengatakan bahwa yang terpenting adalah keyakinan hakim. Apakah hakim yakin jika tidak di nikahkan akan menjadi mudharat atau malah jika di nikahkan akan menjadi mudharat yang lebih besar.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta; Kencana, 2018), h. 193.

<sup>101</sup> Ilmas, Hakim Pengadilan Agama Simalungun, Wawancara Pribadi, Simalungun, 5 November 2020.

Berkenaan dengan perkara dispensasi nikah, penulis meneliti dua putusan mengenai dispensasi nikah yaitu putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Mdn dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Sim. Kedua putusan tersebut sama-sama ingin memohonkan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang berumur 18 tahun 6 bulan. Alasan kedua pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena hubungan kedua anak pemohon dengan calon suaminya sudah erat sekali dan ditakutkan melakukan hal yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dengan Simalungun dapat dipahami bahwa yang menjadi perbedaan antara penetapan hakim Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Simalungun adalah terletak pada hal yang mendesak/mudharat dan pada keyakinan hakim dalam menetapkan. Hakim Pengadilan Agama Medan lebih mengedepankan konsep masalah. Bahwa diyakini kedua calon mempelai telah matang secara fisik dan mental, tidak ada halangan menikah diantara keduanya, calon suami juga sudah siap secara finansial, umur calon istri yang tidak jauh dari 19 tahun, dan Hakim mengedepankan kemaslahatan diantara keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam apabila mereka tidak dinikahkan.

Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun diyakini bahwa alasan ditolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena tidak ditemukan hal-hal yang mendesak untuk mereka segera dinikahkan. Yaitu salah satunya calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental, karena prinsip kematangan ini penting dalam sebuah perkawinan agar hubungan perkawinan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Dan yang menyebabkan ditolaknya permohonan tersebut

adalah keyakinan hakim itu sendiri. Bahwa hakim menemukan fakta di persidangan dan meyakini bahwa tidak ditemukan hal yang sifatnya mendesak untuk mereka segera menikah. Dan hakim berkeyakinan karena tidak ditemukan hal yang mendesak menyebabkan para pihak untuk menunggu beberapa bulan lagi hingga umur wanita 19 tahun.

Pernikahan disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dilihat dari nilai Maqasid Syariahnya, tujuan utama dari pernikahan adalah untuk *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan. Selain itu, pernikahan juga mengandung unsur *hifz al-Din, hifz al-nafs, hifz al'aql dan hifz al-mal*.<sup>102</sup>

Jika dicermati menggunakan teori maqashid syariah, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah termasuk dalam kategori untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil menjadi pertimbangan hakim yaitu: "*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*". Pertimbangan hakim dalam hal ini adalah agar perbuatan zina tidak terjadi jika hubungan anak pemohon segera dinikahkan sah secara hukum.

Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam memeriksa dan menangani permasalahan dispensasi nikah cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara untuk

---

<sup>102</sup> Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam dari Teori dan Implementasi* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 207.

menemukan makna suatu naskah berdasarkan pada kata-kata yang ada pada naskah. Metode interpretasi gramatikal berarti mencoba menangkap arti suatu teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya. Sehingga suatu naskah hanya perlu ditafsirkan berdasarkan pada kata-kata yang tertulis dalam naskah tersebut.<sup>103</sup> Menurut penulis, hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada hal yang mendesak dalam permohonan tersebut maka hakim menolak permohonan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan orangtua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Selanjutnya Hakim juga menggunakan teori *ultra petita* yang bermakna Hakim menjadi corong dari undang-undang dan memutuskan segalanya berdasarkan bunyi teks undang-undang.<sup>104</sup> Mengingat dalam hal ini keterbatasan kewenangan beracara hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah berbentuk permohonan perdata (*voluntaire*) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak dari selebihnya (*ultra petita*).<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> M. Zamroni, *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 48.

<sup>104</sup> Amanda Dea Lestari dan Bustanuddin, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) yang Progresif," *Jurnal of Constitutional Law*, 1, 1 (2021): 4.

<sup>105</sup> Muhammad Fajri, "Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam al-Ghazali)" (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 117.

Yang menjadi perbedaan mendasar terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun adalah terletak pada keyakinan hakim itu sendiri. Dikarenakan hakim mempunyai kebebasan untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Sesuai dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penulis sependapat dengan penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun yang menolak permohonan dispensasi nikah dan lebih detail dalam mengkaji permohonan dispensasi nikah tersebut. Karena untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah terdapat beberapa hal yang harus dikaji dan diperhatikan. Terlebih yang harus diperhatikan adalah ada tidak hal mendesak di dalam permohonan tersebut.

Menurut penulis, mengenai hal-hal yang mendesak perlu dikaji dan digali ketika dalam persidangan. Bagian di dalam persidangan inilah yang penting untuk menemukan fakta dalam permohonan tersebut. Apakah memang ada hal mendesak atau tidak, apakah menikah memang menjadi keinginan kedua belah pihak, apakah sudah siap secara mental dan finansial dan sebagainya. Setelah menemukan fakta di persidangan, Hakim harus benar-benar mengkaji manakah yang lebih besar mudharatnya ketika permohonan itu dikabulkan atau ditolak. Dan sebelum memutuskan Hakim juga harus melihat ada tidak hak-hak anak yang dilanggar dikarenakan menikah dibawah umur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas mengenai “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medandan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun), maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dispensasi nikah dalam perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun); 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup; 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan; 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, Hakim lebih mengedepankan konsep masalah. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam teori maqashid syariah termasuk dalam kategori untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun diyakini bahwa alasan ditolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena tidak ditemukan hal-hal yang mendesak untuk mereka segera dinikahkan. Yaitu salah satunya calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut cenderung menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teori ultra petita.
3. Dalam kedua putusan ini terdapat persamaan permohonan ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak perempuannya yang berumur 18 tahun 6 bulan. Tetapi pada permohonan Pengadilan Agama Medan menerima permohonan sedangkan pada Pengadilan Agama Simalungun menolak permohonan. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan dijelaskan bahwa karena alasan maslahat maka permohonan dikabulkan dan beberapa alasan seperti telah terpenuhinya rukun dan syarat menikah, tidak ada halangan menikah, calon suami istri sudah siap secara

fisik dan mental, calon suami sudah siap secara finansial. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama simalungun tidak dijelaskan rinci apa yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak. Hanya alasan tidak adanya hal mendesak yang dapat menyebabkan mereka menikah. Beberapa alasan yang mungkin menyebabkan ditolaknya permohonan tersebut adalah calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental, atau calon suami belum siap secara finansial, dan faktor kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang Islam masih jauh dari kata darurat.

## **B. SARAN**

Adapun saran-saran penulis terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim harus mempertimbangkan undang-undang perlindungan anak agar tidak ada hak-hak anak yang dilanggar sebelum menetapkan permohonan dispensasi nikah.
2. Kepada para orangtua agar menasehati, membimbing dan menuntun anaknya yang akan menikah dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia. Semarang: CV Toha Putra, 2007.

### B. Buku

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al-Asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. *Bulughul Maram*, terj. Moh. Machfuddin Aladip. Semarang: CV Toha Putra.

Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Arliman S, Laurensius. *Komnaas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2016.

Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Busyro. *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta; Kencana, 2018.
- Dahwadin dan Hasanudin. *Peradilan Agama di Indonesia*. Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Grijns, Mies dkk, *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Janitra, Muhammad Raihan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera, 2007.
- Kusumahpraja, Reza Kautsar. *Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim dalam Sebuah Perkara)*. Banyumas: Amerta Media, 2021.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Luth, Thohir. *Syariat Islam Mengapa Takut?*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Manjorang, Aditya P dan Intan Aditya. *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Muhlis, Ahmad dan Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019.
- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Nurjamal, Ecep. *Praktik Beracara di Peradilan Agama*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: Sosial Politic Genius, 2018.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Pasuruan: Qiara Media, 2020.

- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sutaji. *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Taufiq, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dari Teori dan Implementasi*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Ulfiyati, Nur Shofa. *Pendapat Ulama Perempuan tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Waridah, Emawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius, 2020.
- Zamroni, M. *Penafsiran Hakim dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktik Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

### **C. Jurnal**

- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, 1 (April 2020).
- Iqbal, Muhammad dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Keluarga* 3,1 (Januari-Juni 2020).
- Lestari, Amanda Dea dan Bustanuddin. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) yang Progresif," *Jurnal of Constitutional Law*, 1, 1 (2021)

#### **D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Bunyamin, Mahmudin. “Penerapan Konsep Maslahat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia danYordania,” Disertasi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Fajri, Muhammad. “Diskresi Hakim pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam al-Ghazali)” Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.

Nasrulloh, Alfin Salam. “Asas Ultra Petitem Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **F. Dokumen**

Salinan Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan.

Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun.

### **G. Internet**

Satria, Rio "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020)

### **H. Wawancara**

Ilmas. Hakim Pengadilan Agama Simalungun. Wawancara Pribadi. Simalungun, 5 November 2020.

Lisman. Hakim Pengadilan Agama Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 13 Oktober 2020.

Syukri, Nailul. Hakim Pengadilan Agama Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 13 Oktober 2020.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Afd C Bah Butong II, pada tanggal 24 Juni 1998, anak pertama dari dua bersaudara. Yang merupakan puteri dari pasangan Suyoto dan Sugiati.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 095185 Afd II Bah Butong pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Swasta Darma Pertiwi Bah Butong dan tamat tahun 2013, kemudian melanjutkan sudi tingkat atas di MAN Pematangsiantar dan menyelesaikannya pada tahun 2016.

Sekarang penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini, dengan mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.